

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup pesat menyebabkan meningkatnya akan kebutuhan infrastruktur yang memadai. Pihak swasta mempunyai peran yang penting dalam pembangunan infrastruktur bersama pemerintah. Keterbatasan dalam pendanaan mendorong pemerintah untuk memanfaatkan dana diluar anggaran pembelanjaan negara. Adanya opsi pendanaan non pemerintah merupakan angin segar untuk melakukan pembangunan secara maksimal. Selama ini pengaturan mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha di setiap daerah belum berjalan secara maksimal. Dikarenakan setiap daerah mempunyai kondisi geografis yang berbeda maka pengaturan mengenai kerjasama pemerintah dengan pihak swasta juga tidak sama, yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah sudah ada payung hukum yang memayungi pihak yang melakukan kerjasama pemerintah – swasta pada pembangunan infrastruktur. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kerjasama pemerintah dengan swasta di Kabupaten Pamekasan khususnya Desa Bunder.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi terkait pengaturan mengenai kerjasama pemerintah – swasta dalam pembangunan infrastruktur dan memberikan informasi mengenai tanggung jawab negara dalam kerjasama pemerintah swasta dalam kerjasama pemerintah – swasta dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada mengenai pengaturan di Kabupaten Pamekasan mengenai kerjasama pemerintah – swasta dalam kerjasama pemerintah – swasta atau dengan instansi lain, selama ini hanya menggunakan SK Bupati. Tanggung jawab negara dalam kerjasama pemerintah – swasta dipegang oleh PJPK dan dibantu oleh tim KPBU dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah – swasta.

Kata Kunci: Kerjasama, Tanggung jawab, Infrastruktur

ABSTRACT

The rapid economic growth of sheep in Indonesia has led to an increase in the need for sheep infrastructure. The private sector has an important role in infrastructure development with the government. Limitations in funding encourage the government to use funds outside the state budget. The existence of non-government funding options is a breath of fresh air to carry out development optimally. So far, arrangements regarding government cooperation with business entities in each region have not run optimally. Because each region has different geographical conditions, the arrangements regarding cooperation between the government and the private sector are also not the same, which causes the authors to be interested in conducting research whether there is already a legal umbrella covering parties carrying out government collaboration with infrastructure government cooperation. The purpose of this research is to find out about the cooperation between the government and the private sector in Pamekasan Regency, especially Bunder Village

This research is useful for providing information related to arrangements regarding public-private cooperation in infrastructure development and providing information regarding state responsibility in public-private cooperation in infrastructure development. This research is a normative legal research which uses statutory and conceptual approaches. The results of the study show that there is no regulation in Pamekasan Regency regarding public-private cooperation in public-private partnerships or with other agencies, so far only using the District Head's Decree. The responsibility of the state in public-private cooperation is held by the GCA and assisted by the PPP team in the implementation of public-private cooperation.

Keywords: Cooperation, Responsibility, Infrastructure

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.6.1. Jenis Penelitian.....	17
1.6.2. Pendekatan Penelitian	17
1.6.3. Bahan Hukum	18
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	20
1.6.6. Sistematika penulisan.....	21
BAB II	23

TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Pengertian Tanggung Jawab Negara.....	23
2.2 Pengertian Skema Kerjasama Pemerintah – Swasta	26
2.3 Pengertian Pembangunan Infrastruktur.....	29
2.4 Teori Peraturan Perundang – Undangan	30
2.5 Teori Tanggung Jawab.....	34
2.6 Teori Wewenang	35
2.7 Konsep Kerjasama	39
BAB III.....	44
PENGATURAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM SKEMA	
KERJASAMA	44
3.1 Pengaturan Kerjasama Pemerintah – Swasta Dalam Pembangunan	
Infrastruktur.....	44
3.2 Tanggung Jawab Negara Terkait Distribusi Wewenang Pada Skema	
Kerjasama Pemerintah Swasta.	52
BAB IV	72
PENUTUP.....	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	83
BIODATA PENULIS.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	12
Tabel 2.....	68